

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transformasi digital kini menjadi fenomena mendasar yang mengubah cara organisasi menjalankan operasional serta berinteraksi dalam mencapai tujuan strategis dan meningkatkan kinerja. Perubahan ini dipicu oleh perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang menggabungkan teknologi digital dengan sistem fisik sehingga membentuk ekosistem yang saling terhubung dan otomatis (Erwin et al., 2023). Di Indonesia, transformasi tersebut dipandang sebagai suatu keharusan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus kualitas layanan di berbagai sector (Kambau, 2024). Penerapan teknologi seperti Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan Big Data menjadi fondasi utama dalam mendorong inovasi serta produktivitas di dunia kerja dan bisnis (Erwin et al., 2023).

Memasuki era Society 5.0, orientasi pemanfaatan teknologi mulai bergeser menjadi berpusat pada manusia (human-centered) dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui integrasi antara dunia virtual dan nyata. Transformasi ini menyebabkan batas antara realitas fisik dan digital semakin kabur, yang pada akhirnya memengaruhi budaya masyarakat dalam berinteraksi, berperilaku, dan berkomunikasi. Kehadiran budaya digital menuntut perubahan pola pikir agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Oleh sebab itu, penguatan literasi digital menjadi sangat penting agar

masyarakat dapat memahami perubahan ini, baik dari sisi teknis maupun psikologis, sehingga tercipta lingkungan sosial yang positif (Ayu et al., 2022).

Ekonomi digital di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna internet yang mencapai ratusan juta dalam beberapa tahun terakhir. Pandemi Covid-19 berperan sebagai katalis utama yang mempercepat perubahan sistem layanan dan perilaku konsumen dari metode konvensional menuju ekosistem digital atau e-commerce. Dalam kondisi tersebut, ukuran perusahaan tidak lagi menjadi faktor utama dalam mempertahankan keberlangsungan usaha, melainkan kemampuan beradaptasi dan memanfaatkan teknologi menjadi kunci utama pertumbuhan. Digitalisasi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, seperti perluasan pasar, kemudahan dalam bertransaksi, serta sistem pembayaran yang lebih praktis (Aysa, 2021).

Salah satu wujud nyata keberhasilan transformasi digital di sektor keuangan Indonesia adalah penggunaan instrumen pembayaran non-tunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS dirancang untuk mempermudah transaksi digital sekaligus mendukung inklusi keuangan yang aman dan terintegrasi secara nasional (Abubakar & Handayani, 2022). Berdasarkan data terbaru, ekosistem ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dengan jumlah pengguna QRIS di Indonesia mencapai sekitar 60 juta orang pada akhir tahun 2025. Selain

itu, volume transaksi QRIS juga meningkat signifikan hingga 149 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan tingginya tingkat penerimaan masyarakat terhadap teknologi pembayaran digital (Asosiasi sistem pembayaran Indonesia, 2025).

Transformasi digital dalam institusi keagamaan berarti perubahan cara masjid menjalankan kegiatan dan berinteraksi dengan umat dengan bantuan teknologi, sehingga tujuan dapat tercapai dengan lebih mudah dan efisien (Nathania et al., 2024). Pada era Society 5.0, masjid dituntut untuk lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi agar mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat (Iskandar et al., 2025). Upaya Bank Indonesia yang berkolaborasi dengan Kementerian Agama dalam mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan masjid merupakan langkah nyata untuk mengintegrasikan sistem pembayaran non-tunai dalam aktivitas filantropi Islam (Akbar & Rachman, 2021). Digitalisasi ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan keuangan yang cepat, praktis, dan aman dalam menjalankan kewajiban maupun aktivitas sosial keagamaan (S. Rahman & Lasena, 2024).

Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di lingkungan masjid menawarkan konsep “UNGGUL” yang meliputi Universal, Gampang, Untung, dan Langsung (GUSMA, 2025). Sebagai standar kode QR nasional, QRIS mempermudah proses transaksi sedekah digital karena jamaah hanya perlu menggunakan satu kode untuk berbagai

aplikasi dompet digital maupun mobile banking (Seputri et al., 2023). Inovasi ini memberikan peluang bagi pengurus masjid untuk memperluas jangkauan donatur tanpa terbatas ruang dan waktu, sekaligus mendukung sistem pelaporan keuangan yang dapat dipantau secara real-time (Nurhabibah et al., 2025). Penggunaan QRIS dalam konteks keagamaan dinilai selaras dengan perubahan perilaku masyarakat digital yang semakin beralih dari transaksi tunai ke sistem pembayaran non-tunai (Sutrisno, 2024).

Walaupun digitalisasi menawarkan berbagai kemudahan dan efisiensi, penerapan teknologi dalam praktik keagamaan tetap harus memperhatikan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika serta keaslian ajaran Islam (Nurhabibah et al., 2025). Pemanfaatan media digital untuk sedekah memerlukan kesiapan mental dan tingkat literasi digital yang memadai dari pengelola masjid agar tidak mengurangi makna dan kesakralan ibadah (Nathania et al., 2024). Selain itu, tantangan teknis seperti risiko kebocoran data pengguna serta potensi penipuan donasi palsu perlu diantisipasi melalui sistem keamanan dan verifikasi yang kuat (Iskandar et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan budaya digital di lingkungan masjid menjadi hal yang sangat penting agar pengurus mampu mengelola informasi secara bijak sekaligus menjaga kepercayaan jamaah di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat (Ayu et al., 2022).

Meskipun digitalisasi berkembang pesat di tingkat nasional, penerapannya di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai kendala,

terutama terkait kesenjangan digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi (R. D. Nasution, 2021). Tantangan utama dalam penggunaan teknologi di desa antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi serta kondisi geografis yang sering menghambat ketersediaan jaringan internet yang stabil. Akses teknologi yang belum merata ini membuat masyarakat desa belum bisa berpartisipasi secara maksimal dalam ekonomi digital . Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan kesejahteraan antara masyarakat perkotaan yang sudah terbiasa dengan teknologi dan masyarakat desa yang masih memiliki keterbatasan literasi digital (Mahsin et al., 2023).

Selain itu, masih terdapat kesenjangan penelitian antara implementasi QRIS di masjid perkotaan dan masjid pedesaan. Mayoritas penelitian sebelumnya berfokus pada efektivitas QRIS di kota besar, sementara konteks pedesaan jarang dieksplorasi secara mendalam. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menghadirkan kajian akademik yang lebih spesifik tentang kesiapan masyarakat pedesaan dalam mengadopsi teknologi finansial, termasuk QRIS.

Kondisi ini juga terlihat di Masjid Mahallul Ibadah di Desa Thaibah Raya, di mana pengelolaan dana sedekah masih dilakukan secara tradisional melalui kotak amal dan pencatatan manual. Hingga saat ini, masjid tersebut belum menggunakan sistem QRIS, sehingga potensi donasi dari masyarakat yang terbiasa menggunakan pembayaran non-tunai

belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sistem pengelolaan yang masih konvensional ini juga memiliki keterbatasan dalam menjangkau donatur serta berisiko menimbulkan masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya digitalisasi dalam pengelolaan masjid agar pelayanan sosial keagamaan dapat berjalan lebih efektif (Mayyora et al., 2025).

Keberhasilan penerapan digitalisasi sangat bergantung pada peran pengurus masjid sebagai pihak yang mengelola dan mengambil keputusan terkait dana umat. Penting untuk mengetahui kesiapan pengurus, termasuk dalam hal kemampuan manajerial, kepemilikan rekening resmi atas nama masjid, serta kondisi jaringan internet di desa yang mendukung transaksi digital. Selain itu, pemahaman pengurus terhadap manfaat dan risiko teknologi juga perlu diperhatikan agar penerapan QRIS sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, peningkatan kemampuan digital pengurus menjadi langkah penting untuk menciptakan pengelolaan sedekah yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan sedekah dan kesiapan pengurus Masjid Mahallul Ibadah dalam menghadapi transformasi digital melalui adopsi QRIS?

2. Seberapa besar efektivitas pengelolaan sedekah melalui transformasi digital QRIS di Masjid Mahallul Ibadah?
3. Bagaimana strategi pengurus Masjid Mahallul Ibadah dalam implementasi pengelolaan sedekah berbasis QRIS berdasarkan analisis SWOT?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pengelolaan sedekah yang sedang berjalan serta mengevaluasi sejauh mana kesiapan pengurus Masjid Mahallul Ibadah dalam mengadopsi transformasi digital melalui sistem QRIS.
2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan sedekah melalui transformasi digital dengan adopsi QRIS di Masjid Mahallul Ibadah.
3. Untuk merumuskan strategi yang tepat bagi pengurus Masjid Mahallul Ibadah dalam mengelola dan mengimplementasikan sedekah berbasis QRIS melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT).

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, khususnya terkait pentingnya transformasi digital dalam sistem pembayaran di kegiatan keagamaan, seperti sedekah.

Selain itu, penelitian ini juga membantu memperluas pemahaman tentang bagaimana pengurus masjid mengadopsi teknologi finansial, terutama QRIS, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ibadah sosial di wilayah pedesaan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji perubahan dari pengelolaan keuangan tradisional ke sistem digital di tingkat masyarakat desa.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kesiapan pengurus Masjid Mahallul Ibadah Desa Thaibah Raya, baik dari sisi manajemen maupun infrastruktur, dalam menghadapi transformasi digital. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pengurus masjid sebagai dasar untuk menyusun strategi penerapan QRIS yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam menyusun program literasi keuangan digital bagi pengelola tempat ibadah, serta mendorong pengelolaan sedekah yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif di era Society 5.0.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap judul yang akan diteliti, maka peneliti perlu membuat definisi operasional dalam

lingkup pembahasan untuk memberikan penjelasan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian ini.

Hal ini bertujuan agar penelitian lebih terarah dan mudah dipahami, terutama mengenai sasaran dalam judul tersebut.

1. Urgensi Transformasi Digital

Dalam konteks bahasa Indonesia, “urgensi” memiliki makna yang sangat penting. Istilah ini berasal dari kata latin "urgentia" yang berarti "keharusan mendesak" atau "hal yang sangat penting" (KBBI, 2025).

Urgensi transformasi digital dalam penelitian ini adalah kebutuhan Masjid Mahallul Ibadah untuk mengadopsi sistem pembayaran digital QRIS sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan transaksi non-tunai. Transformasi ini bertujuan meningkatkan kemudahan, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan sedekah melalui sistem pembayaran digital.

2. Kesiapan Pengurus

Dalam penelitian ini, kesiapan pengurus adalah kemampuan dasar, sikap, dan kemauan manajerial para pengelola Masjid Mahallul Ibadah dalam mengadopsi teknologi baru. Pengukuran kesiapan ini mencakup tiga aspek utama:

3. Strategi Manajemen

Strategi manajemen adalah rencana tindakan yang disusun oleh pengurus Masjid Mahallul Ibadah untuk mengimplementasikan QRIS dalam pengelolaan sedekah. Strategi ini dirumuskan berdasarkan

analisis SWOT dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal sebagai dasar penyusunan langkah implementasi yang efektif dan berkelanjutan..

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan pada pembaca dalam memahami dan menelusuri tulisan ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab dan sub bab yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

BAB I Pendahuluan memuat latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pemilihan judul *“Urgensi Transformasi Digital Pengelolaan Sedekah: Analisis Kesiapan Pengurus Masjid Mahallul Ibadah dalam Adopsi QRIS”* serta menggambarkan permasalahan terkait digitalisasi pengelolaan sedekah di lingkungan masjid. Setelah permasalahan diuraikan, disusun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, dijelaskan tujuan penelitian sebagai hasil yang ingin dicapai. Signifikansi penelitian menguraikan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, baik secara teoretis maupun praktis. Definisi operasional digunakan untuk membatasi konsep-konsep utama agar lebih jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan menjelaskan susunan keseluruhan proposal penelitian.

BAB II Landasan Teori membahas berbagai teori yang relevan sebagai dasar analisis, khususnya yang berkaitan dengan transformasi

digital, pengelolaan sedekah, kesiapan organisasi, serta adopsi teknologi QRIS dalam konteks masjid.

BAB III Metode Penelitian menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan berisi gambaran umum objek penelitian, yaitu Masjid Mahallul Ibadah Desa Thaibah Raya, pemaparan hasil penelitian terkait kesiapan pengurus dalam adopsi QRIS, serta analisis dan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh.

BAB V Penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan sebagai rekomendasi bagi pengurus masjid maupun pihak terkait dalam mendukung transformasi digital pengelolaan sedekah.